



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : MOCH YATIM/ DJATIM Bin H.YAKUB;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 13 Januari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pakem Bawah Ds alas kembang kecamatan bumeh, kabupaten Bangkalan dan Jln Sultan iskandar Muda 73 –A RT 006/014, Kelurahan Ampel kecamatan semampir kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm);
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 04 Juni 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Pakem Bawah, Ds Alas kembang kecamatan Bumeh, kabupaten Bangkalan dan Dsn Nangger Ds.alas kokon, Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Bkl, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 119/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB dan Terdakwa II MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan ataupermufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB dan Terdakwa II MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi air 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a. sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak.
  - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang;
  - c. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram, jumlah total keseluruhannya 29,14 gram;
  - d. 2(dua) buah pipet kaca;
  - e. 1(satu) buah kotak wama hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital warna hitam 2(dua) kantong plastik klip kosong;
  - f. 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong;
  - g. 2(dua) buah pipet;
  - h. 2(dua) buah sedotan;
  - i. 1(satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy;
  - j. 1(satu) potong baju;
  - k. 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
  - l. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - m. uang tunai Rp. 1.500.000,-;
  - n. uang tunai sebesar Rp. 282.000;  
Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



4. Menetapkan agar Terdakwa I MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB dan Terdakwa II MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB (selanjutnya disebut sebagai terdakwa YATIM) bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) (selanjutnya disebut sebagai terdakwa RISKIYANTO) pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dekat Samsat Kedinding Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar 14.30, terdakwa YATIM telah membeli narkotika jenis sabu kepada RONI (masih dalam pencarian) seberat 15 (lima belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip seharga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa YATIM menghubungi RONI dan memesan sabu tersebut kepada RONI, setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa YATIM dan RONI bertemu di dekat Samsat Kedingding Kota Surabaya untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, saat terdakwa YATIM bertemu dengan RONI, terdakwa YATIM menyerahkan uang sebanyak Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh RONI secara langsung, kemudian RONI memberikan 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa YATIM, setelah itu terdakwa YATIM membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa YATIM di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan ;

Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa YATIM beli dari RONI tersebut akan terdakwa YATIM jual kembali, yang mana terdakwa RISKIYANTO membantu terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara orang yang mau membeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa RISKIYANTO, kemudian terdakwa RISKIYANTO menghubungi terdakwa YATIM atau terdakwa RISKIYANTO langsung datang ke rumah terdakwa YATIM, kemudian terdakwa RISKIYANTO memberitahukan YATIM ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang dimaksud oleh pembeli, kemudian terdakwa YATIM memberikan narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang dimaksud kepada terdakwa RISKIYANTO, kemudian terdakwa RISKIYANTO memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli, untuk narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram yang telah dibeli terdakwa YATIM tersebut sebagian sudah ada yang dipecah-pecah dan dimasukkan ke dalam kantong plastik klip, serta sebagian sudah ada yang terjual sehingga sisa dari 15 (lima belas) gram tersebut adalah 14,64 (empat belas koma enam empat) gram belum sempat dipecah kembali menjadi paket-paket kecil ;

Bahwa terakhir kali orang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa RISKIYANTO sebelum terdakwa YATIM dan terdakwa RISKIYANTO ditangkap adalah pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00, yang mana orang yang membeli tersebut namanya tidak diingat oleh terdakwa RISKIYANTO menghubungi terdakwa RISKIYANTO kemudian memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa RISKIYANTO mendatangi terdakwa YATIM dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa YATIM memberikan narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram yang dipecah dari pembelian terakhir terdakwa YATIM kepada RONI seberat 15 (lima belas) gram tersebut, setelah itu terdakwa RISKIYANTO memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di depan rumah yang terdakwa RISKIYANTO tempati di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan ;

Bahwa terdakwa YATIM mendapatkan keuntungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap gram yang terjual, sementara itu terdakwa RISKIYANTO mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa YATIM setiap minggu karena telah membantu terdakwa YATIM menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa RISKIYANTO telah membantu terdakwa YATIM menjual narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan, terdakwa YATIM dan terdakwa RISKIYANTO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ;

Bahwa petugas Sat Rekrim Narkoba Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa YATIM bersama-sama dengan terdakwa RISKIYANTO menjual narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa YATIM, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib, saksi DIKA, saksi FRANCISCO LUNDU HP dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa YATIM tersebut, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa YATIM, dan saksi DIKA menemukan uang tunai sebesar Rp 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di saku baju terdakwa YATIM di bagian sebelah kiri, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan sinar terang berisikan plastik-plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ;

Bahwa selain itu ditemukan juga 2 (dua) pipet kaca dan 2 (dua) kantong plastik klip kosong serta 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam ditemukan di atas kasur terdakwa YATIM, saksi DIKA juga menemukan 1 (satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy yang digantung di lemari dan didalamnya berisi uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sedotan, dilakukan juga pengeledahan terhadap terdakwa RISKIYANTO yang berada di dalam kamar rumah kosong yang letaknya tidak jauh dengan rumah terdakwa YATIM, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung wama silver yang tersimpan di sebelah kanan tempat terdakwa RISKIYANTO tidur di dalam kamar tersebut, yang mana handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa RISKIYANTO untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang didapat dari terdakwa YATIM ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Ta/21.b/II/RES.4/2022/Satresnarkoba tanggal 16 Februari 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram;
- 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,26 (satu koma dua enam) gram dan 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

Sehingga jumlah total keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa YATIM adalah 29,14 (dua puluh Sembilan koma satu empat) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01459/NNF/2022 pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 02931/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  13,815 gram;
- 02932/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  5,042 gram;
- 02933/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,898 gram;
- 02934/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,894 gram;
- 02935/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,881 gram;
- 02936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,915 gram;
- 02937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,877 gram;
- 02938/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,913 gram;
- 02939/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,414 gram;
- 02940/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,100 gram;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor : 02931/2022/NNF s/d 02940/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa I MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB (selanjutnya disebut sebagai terdakwa YATIM) bersama-sama dengan terdakwa II

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) (selanjutnya disebut sebagai terdakwa RISKIYANTO) pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa petugas Sat Rekrim Narkoba Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa YATIM bersama-sama dengan terdakwa RISKIYANTO menjual narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa YATIM, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib, saksi DIKA, saksi FRANCISCO LUNDU HP dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa YATIM tersebut, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa YATIM, dan saksi DIKA menemukan uang tunai sebesar Rp 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di saku baju terdakwa YATIM di bagian sebelah kiri, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan sinar terang berisikan plastik-plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ;

Bahwa selain itu ditemukan juga 2 (dua) pipet kaca dan 2 (dua) kantong plastik klip kosong serta 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam ditemukan di atas kasur terdakwa YATIM, saksi DIKA juga menemukan 1 (satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy yang digantung di lemari dan didalamnya berisi uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet, 2 (dua) buah sedotan, dilakukan juga penggeledahan terhadap terdakwa RISKIYANTO yang berada di dalam kamar rumah kosong yang letaknya tidak jauh dengan rumah terdakwa YATIM, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver yang tersimpan di sebelah kanan tempat terdakwa RISKIYANTO tidur di dalam kamar tersebut, yang mana

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa RISKIYANTO untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang didapat dari terdakwa YATIM ;

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar 14.30, terdakwa YATIM telah membeli narkoba jenis sabu kepada RONI (masih dalam pencarian) seberat 15 (lima belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) kantong plastik klip seharga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa YATIM menghubungi RONI dan memesan sabu tersebut kepada RONI, setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa YATIM dan RONI bertemu di dekat Samsat Kedingding Kota Surabaya untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, saat terdakwa YATIM bertemu dengan RONI, terdakwa YATIM menyerahkan uang sebanyak Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh RONI secara langsung, kemudian RONI memberikan 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa YATIM, setelah itu terdakwa YATIM membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa YATIM di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan ;

Bahwa narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut sebagian telah ada yang dijual, yang mana terdakwa RISKIYANTO membantu terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara orang yang mau membeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa RISKIYANTO, kemudian terdakwa RISKIYANTO langsung datang ke rumah terdakwa YATIM, kemudian terdakwa RISKIYANTO memberitahukan YATIM ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa RISKIYANTO memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kepada terdakwa YATIM, kemudian terdakwa YATIM memberikan narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram yang dipecah dari pembelian terakhir terdakwa YATIM kepada RONI seberat 15 (lima belas) gram tersebut, kemudian terdakwa RISKIYANTO memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli di depan rumah yang terdakwa RISKIYANTO tempati di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Ta/21.b/II/RES.4/2022/Satresnarkoba tanggal 16 Februari 2022 dan Berita

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram;
- 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,26 (satu koma dua enam) gram dan 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

Sehingga jumlah total keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa YATIM adalah 29,14 (dua puluh Sembilan koma satu empat) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01459/NNF/2022 pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 02931/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  13,815 gram;
- 02932/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  5,042 gram;
- 02933/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,898 gram;
- 02934/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,894 gram;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02935/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,881 gram;
- 02936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,915 gram;
- 02937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,877 gram;
- 02938/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,913 gram;
- 02939/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,414 gram;
- 02940/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,100 gram;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor : 02931/2022/NNF s/d 02940/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa I MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISCO LUNDU HP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib saksi dan saksi DIKA SAGITA WP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB sedang tidur sendirian di dalam kamar rumahnya, sedangkan terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) ditangkap sekitar pukul 05.35 wib didalam kamar sebuah rumah yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya berdekatan dengan rumah Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB.

- Bahwa sebelumnya petugas dari satresnakoba polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB dan pekerjaannya yang bernama terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) yang menjual sabu di rumahnya terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
- Bahwa kemudian hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya dilakukan penyelidikan di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib saksi, saksi DIKA SAGITA WP dan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa MOCH. YATIM, ditemukan terdakwa MOCH. YATIM sedang tidur di kamar dalam rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, saksi menemukan uang tunai yang disimpan di saku baju terdakwa MOCH. YATIM dibagian sebelah kiri sebesar Rp 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kamar terdakwa MOCH. YATIM, ditemukan barang bukti di bawah tempat tidur berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram. jumlah total keseluruhannya 29,14 (dua puluh sembilan koma satu empat)gram, 2(dua) pipet kaca dan 2(dua) kantong plastik klip kosong, sedangkan 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam ditemukan di atas kasur.
- Bahwa saksi juga menemukan 1(satu) buah tas gendong wama hitam merk Lee Sport asy yang digantung di lemari dan didalamnya berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- dan 1(satu) buah kotak wama hijau yang didalamnya terdapat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah sedotan.

- Bahwa Terdakwa MOCH. YATIM mengakui barang bukti tersebut di atas adalah miliknya dan yang menjualkan sabu tersebut adalah Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. YATIM, sabu tersebut didapat terdakwa MOCH. YATIM dari RONI (masih dalam pencarian) seharga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas menyuruh menunjukkan tempatnya Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) tinggal dan atas petunjuk terdakwa MOCH. YATI, petugas menuju rumah Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa MOCH. YATIM.
- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) berada di dalam kamar rumah kosong yang saat sedang tidur sendirian.
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver yang disimpan disebelah kanan tempat Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO tidur di dalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Bangkalan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui Terdakwa MOCH. YATIM yang memiliki sabu tersebut kemudian Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO menjualkan sabu tersebut.
- Bahwa karena terdakwa RISKIYANTO bekerja kepada Terdakwa MOCH. YATIM untuk menjualkan sabu, kemudian terdakwa MOCH. YATIM memberi upah kepada Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO setiap minggunya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa RISKIYANTO sudah sekitar 3 (tiga) bulan bekerja kepada terdakwa MOCH. YATIM ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. DIKA SAGITA WP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 wib saksi dan saksi FRANCISOLUNDU HP telah melakukan penangkapan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



terhadap Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan.

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB sedang tidur sendirian di dalam kamar rumahnya, sedangkanterdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) ditangkapn sekitar pukul 05.35 wib didalam kamar sebuah rumah yang jaraknya berdekatan dengan rumahTerdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB.
- Bahwa sebelumnya petugas dari satresnakoba polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB dan pekerjanya yang bernama terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) yang menjual sabu di rumahnya terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan .
- Bahwa kemudian hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya dilakukan penyelidikan di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib saksi, saksi FRANCISO LUNDU HPdan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penggrebekan di rumahTerdakwa MOCH. YATIM, ditemukan terdakwa MOCH. YATIM sedang tidur di kamar dalam rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, saksi menemukan uang tunai yang disimpan di saku baju terdakwa MOCH. YATIM dibagian sebelah kiri sebesar Rp 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kamar terdakwa MOCH. YATIM, ditemukan barang bukti di bawah tempat tidur berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



jumlah total keseluruhannya 29,14 (dua puluh sembilan koma satu empat) gram, 2(dua) pipet kaca dan 2(dua) kantong plastik klip kosong, sedangkan 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam ditemukan di atas kasur.

- Bahwa saksi juga menemukan 1(satu) buah tas gendong wama hitam merk Lee Sport asy yang digantung di lemari dan didalamnya berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- dan 1(satu) buah kotak wama hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital wama hitam, 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah sedotan.
- Bahwa Terdakwa MOCH. YATIM mengakui barang bukti tersebut di atas adalah miliknya dan yang menjualkan sabu tersebut adalah Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCH. YATIM, sabu tersebut didapat terdakwa MOCH. YATIM dari RONI (masih dalam pencarian) seharga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas menyuruh menunjukkan tempatnya Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) tinggal dan atas petunjuk terdakwa MOCH. YATI, petugas menuju rumah Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa MOCH. YATIM.
- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) berada di dalam kamar rumah kosong yang saat sedang tidur sendirian.
- Bahwa dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver yang simpan disebelah kanan tempat Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO tidur di dalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Bangkalan.
- Bahwa setelah dilakukan intorgrasi, diketahui Terdakwa MOCH. YATIM yang memiliki sabu tersebut kemudian Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO menjualkan sabu tersebut.
- Bahwa karena terdakwa RISKIYANTO bekerja kepada Terdakwa MOCH. YATIM untuk menjualkan sabu, kemudian terdakwa MOCH. YATIM memberi upah kepada Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO setiap minggunya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa RISKIYANTO sudah sekitar 3 (tiga) bulan bekerja kepada terdakwa MOCH. YATIM;



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. : MOCH YATIM/ DJATIM Bin H.YAKUB:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam kamar di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Bumeh Kab. Bangkalan, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai yang terdakwa simpan didalam saku baju sebelah kiri sebesar Rp 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kamar dan petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang, 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram. jumlah total keseluruhannya 29,14(dua puluh Sembilan koma satu empat) gram, 2(dua) pipet kaca dan 2(dua) kantong plastik klip kosong.
- Bahwa petugas juga menemukan 1(satu) unit HP merk Vivo wama hitam yang terdakwa disimpan di atas kasur.
- Bahwa selain itu petugas menemukan 1(satu) buah tas gendong Wama hitam merk Lee Sport asy yang saya gantung di lemari dan didalamnya berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- dan 1(satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital wama hitam, 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah sedotan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 11 Pebruari 2022 sekitar 14.30 wib,terdakwa membeli sabu kepada terdakwa RONI (masih dalam pencarian) seharga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat 15 (lima belas) gram, yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi terdakwa RONI dan pesan sabu seharga Rp. 10.500.000,- setelah sepakat selanjutnya terdakwa dan RONI bertemu di dekat samsat kedingding Surabaya.
- Bahwa sisa sabu sebanyak 14,14 (empat belas koma empat belas) gram adalah milik RONI yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu tersebut dari uang hasil kerja terdakwa di gudang.
- Bahwa Terdakwatelah menjual sabu semenjak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) membantu terdakwa menjual sabu terdakwa semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) berkomunikasi dengan pembeli sabu dan setelah menerima uang dari para pembeli selanjutnya datang kepada terdakwa,kemudian Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) menyerahkan uang dan selanjutnya terdakwa memberikan sabu sesuai dengan besarnya uang yang diterima dari Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm).
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjual sabu yang sebelumnya.
- Bahwa terakhir terdakwa menjual sabu dengan dibantu oleh terdakwa RISKIYANTO adalah pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di rumah terdakwa YATIM, yang mana pembeli datang ke rumah terdakwa YATIM dan sebelumnya menghubungi terdakwa RISKIYANTO terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar dengan nomor seri EAG607787 dan uang Rp. 50.000,- dengan nomor seri LKB972814, kemudian terdakwa memberikan sabu kepada terdakwa YATIM.
- Bahwa dari setiap gram penjualan sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu dan menjual tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

### Terdakwa II. MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm):

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.35 wib, terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam kamar di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Bumeh Kab. Bangkalan, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwatelah membantu Terdakwa MOCH. YATIM semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu milik terdakwa MOCH. YATIM adalah dengan Terdakwaberkomunikasi dengan pembeli sabu dan setelah menerima uang dari para pembeli selanjutnya datang kepada terdakwa YATIM, kemudian Terdakwamenyerahkan uang dan selanjutnya terdakwa YATIM memberikan sabu sesuai dengan besarnya uang yang diterima dari Terdakwa.
- Bahwa terakhir terdakwa menjual sabu milik terdakwa YATIM adalah pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di rumah terdakwa YATIM, yang mana pembeli datang ke rumah terdakwa YATIM dan sebelumnya menghubungi terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwamenyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar dengan nomor seri EAG607787 dan uang Rp. 50.000,- dengan nomor seri LKB972814, kemudian terdakwa memberikan sabu kepada terdakwa YATIM.
- Bahwa setiap minggu terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa YATIM sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja pada terdakwa YATIM atas keinginan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak.
- b. 1 (satu) buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang;
- c. 1(satu)kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram; 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram;1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram;1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram, jumlah total keseluruhannya 29,14gram;
- d. 2(dua) buah pipet kaca;
- e. 1(satu) buah kotak wama hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital warna hitam 2(dua) kantong plastik klip kosong;
- f. 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong;
- g. 2(dua) buah pipet;
- h. 2(dua) buah sedotan;
- i. 1(satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy;
- j. 1(satu) potong baju;
- k. 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- l. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- m. uang tunai Rp. 1.500.000,-;
- n. uang tunai sebesar Rp. 282.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib Bripda DIKA SAGITA WP dan Bripda FRANCISCO LUNDU HP beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB dan ditemukan barang bukti berupa uang di baju saku sebelah kiri yang gunakan sebesar Rp. 282.000,-.
- Bahwa benar kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dibawah tempat tidur petugas menemukan 1 buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram. jumlah total keseluruhannya **29,14** gram 2(dua) kantong plastik klip kosong, 2(dua) buah pipet kaca. 1(satu) buah kotak warna hijau yang dialamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital wama hitam, 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah sedotan, 1(satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy ditemukan di gantung dilemari di dalam kamanya Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang didalamnya berisi uang Rp. 1.500.000,- dan 1(satu) unit HP Vivo warna hitam ditemukandi atas kasur.
- Bahwa benar selanjutnya petugas menyuruh menunjukkan tempatnya Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) tinggal dan atas petunjuk terdakwa MOCH. YATI, petugas menuju rumahTerdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa MOCH. YATIM.
- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) berada di dalam kamar rumah kosong yang saat sedang tidur sendirian .
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk samsung wama silver yang simpan disebelah kanan tempat Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO tidur di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan sabu dibeli dari terdakwa RONI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam pencarian) dan Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB menjual sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) dan setiap minggunya mendapatkan upah dari Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada Para terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama MOCH YATIM/ DJATIM Bin H.YAKUB dan MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Para Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *clemensie* dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Para Terdakwa yang bernama MOCH YATIM/ DJATIM Bin H.YAKUB dan MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm), maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa bernama bernama MOCH YATIM/ DJATIM Bin H.YAKUB dan MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm), yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wib Bripda DIKA SAGITA WP dan Bripda FRANCISCO LUNDU HP beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya di Dsn. Pakem Bawah Ds. Alas Kembang Kec. Bumeh Kab. Bangkalan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB dan ditemukan barang bukti berupa uang di baju saku sebelah kiri yang gunakan sebesar Rp. 282.000,-, lalu petugas melakukan penggeledahan dan dibawah tempat tidur petugas menemukan 1 buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram. jumlah total keselurannya 29,14 gram 2(dua) kantong plastik klip kosong, 2(dua) buah pipet kaca. 1(satu) buah kotak warna hijau yang dialamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah sedotan, 1(satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy ditemukan di gantung dilemari di dalam kamarnya Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang didalamnya berisi uang Rp. 1.500.000,- dan 1(satu) unit HP Vivo warna hitam ditemukandi atas kasur, selanjutnya petugas menyuruh menunjukkan tempatnya Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) tinggal dan atas petunjuk terdakwa MOCH. YATI, petugas menuju rumahTerdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa MOCH. YATIM, dan ketika MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) berada di dalam kamar rumah kosong yang saat sedang tidur sendirian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung wama silver yang disimpan disebelah kanan tempat Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO tidur di dalam kamar tersebut;

Menimbang, Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan sabu dibeli dari terdakwa RONI (masih dalam pencarian) dan Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB menjual sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) dan setiap minggunya mendapatkan upah dari Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Bahwa pengertian dari kata "*menawarkan*" mempunyai arti bahwa menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidak nya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa "membeli" memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang di peroleh ;

Menerima dimaksudkan memperoleh dari orang lain dengan maksud untuk dimiliki nya / atau bisa juga berupa pesan atau titipan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa petugas melakukan pengeledahan dan dibawah tempat tidur petugas menemukan 1 buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram. 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram. jumlah total keseluruhannya 29,14 gram 2(dua) kantong plastik klip kosong, 2(dua) buah pipet kaca. 1(satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah sedotan, 1(satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy ditemukan di gantung dilemari di dalam kamarnya Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang didalamnya berisi uang Rp. 1.500.000,- dan 1(satu) unit HP Vivo warna hitam ditemukandi atas kasur, selanjutnya petugas menyuruh menunjukkan tempatnya Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) tinggal dan atas petunjuk terdakwa MOCH. YATI, petugas menuju rumahTerdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa MOCH. YATIM, dan ketika MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) berada di dalam kamar rumah kosong yang saat sedang tidur sendirian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver yang simpan disebelah kanan tempat Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO tidur di dalam kamar tersebut, dan Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan sabu dibeli dari terdakwa RONI (masih dalam pencarian) dan Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB menjual sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm)dan setiap minggunya mendapatkan upah dari Terdakwa MOCH. YATIM/DJATIM Bin H. YAKUB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Ta/21.b/II/RES.4/2022/Satresnarkoba tanggal 16 Februari 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram, 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1,26 (satu koma dua enam) gram dan 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 (lima koma delapan nol) gram, 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1,24 (satu koma dua empat) gram, dan 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, sehingga jumlah total keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa YATIM adalah 29,14 (dua puluh Sembilan koma satu empat) gram maka oleh karena nya unsur menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

**Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, cara terdakwa yang mana terdakwa RISKIYANTO membantu terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara orang

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa RISKIYANTO, kemudian terdakwa RISKIYANTO menghubungi terdakwa YATIM atau terdakwa RISKIYANTO langsung datang ke rumah terdakwa YATIM, kemudian terdakwa RISKIYANTO memberitahukan YATIM ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang dimaksud oleh pembeli, kemudian terdakwa YATIM memberikan narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang dimaksud kepada terdakwa RISKIYANTO, kemudian terdakwa RISKIYANTO memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli, untuk narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram yang telah dibeli terdakwa YATIM tersebut sebagian sudah ada yang dipecah-pecah dan dimasukkan ke dalam kantong plastik klip, serta sebagian sudah ada yang terjual sehingga sisa dari 15 (lima belas) gram tersebut adalah 14,64 (empat belas koma enam empat) gram belum sempat dipecah kembali menjadi paket-paket kecil, dengan demikian tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum”;

Menimbang, selanjutnya terdakwa melalui Penasehat hukum nya mengajukan Nota Pembelaan, majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, oleh karena Para terdakwa melalui penasehat hukumnya mohon keringanan hukuman dan berdasarkan fakta nya perbuatan Para terdakwa telah terpenuhi pula unsur unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum dan nantinya akan dipertimbangkan pula dalam hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan dan akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak.
- b. 1 (satu) buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang;
- c. 1(satu)kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram; 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram;1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram;1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram, jumlah total keseluruhannya 29,14gram;
- d. 2(dua) buah pipet kaca;
- e. 1(satu) buah kotak wama hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital warna hitam 2(dua) kantong plastik klip kosong;
- f. 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong;
- g. 2(dua) buah pipet;
- h. 2(dua) buah sedotan;
- i. 1(satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy;
- j. 1(satu) potong baju;
- k. 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- l. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- m. uang tunai Rp. 1.500.000,-;
- n. uang tunai sebesar Rp. 282.000;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCH YATIM/ DJATIM Bin H.YAKUB dan Terdakwa II. MOHAMMAD RISKIYANTO Bin MARDILAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERAT NYA MELEBIHI 5 (LIMA ) GRAM, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00,- ( Dua miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara masing -masing selama 2 (dua) bulan ;

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak.
  - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat bertulisan sinar terang;
  - c. 1(satu)kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 14,64 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,24 gram, 1,24 gram, 1,26 gram, 1,28 gram;1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 5,80 gram;1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,22 gram dan 1,24 gram; 1(satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 0,76 gram, jumlah total keseluruhannya 29,14gram;
  - d. 2(dua) buah pipet kaca;
  - e. 1(satu) buah kotak wama hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital warna hitam 2(dua) kantong plastik klip kosong;
  - f. 2(dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong;
  - g. 2(dua) buah pipet;
  - h. 2(dua) buah sedotan;
  - i. 1(satu) buah tas gendong Warna hitam merk Lee Sport asy;
  - j. 1(satu) potong baju;
  - k. 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
  - l. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - m. uang tunai Rp. 1.500.000,-;
  - n. uang tunai sebesar Rp. 282.000;  
Dirampas untuk Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh NANDINI P.Y, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.MH

WAHYU EKO SURYOWATI S.H.MH

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)